



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja promosi Kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur, dibutuhkan pengelolaan promosi pariwisata Kutai Timur secara berkesinambungan serta profesional dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terkait dan mendukung dalam pengembangan promosi pariwisata Kutai Timur;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara serta mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999

- Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 69/HK. 001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan Promosi Pariwisata Kutai Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan Promosi Pariwisata Kutai Timur.
7. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

10. Daya ...

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, keindahan, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan merupakan lembaga non struktural yang mengkoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah, yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.

(3) Unsur ...

- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan perwakilan Asosiasi Kepariwisata, profesi penerbangan dan Pakar/Akademisi, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan.
- (5) Badan kedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- (2) Persinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. Wakil Asosiasi Kepariwisata sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil Asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar ...

d. Pakar /Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 5

Susunan Organisasi dan rincian tugas unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI BADAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Badan mempunyai tugas meningkatkan Citra Kepariwisata Kutai Timur, meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari berbagai sumber selain APBN dan APBD serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Kutai Timur.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Badan mempunyai fungsi:

- a. Peningkatan Pemasaran Pariwisata Kutai Timur, bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan perencanaan Promosi Pariwisata Kutai Timur
- c. Pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri, serta melakukan kerjasama Promosi Pariwisata Kutai Timur
- d. Penyelenggaraan ...

- d. Penyelenggaraan *Fokus Group Discussion* dan konvensi promosi dengan berbagai pihak yang terkait di Bidang Kepariwisata Kutai Timur
- e. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan setiap tahun;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; dan
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasi promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor;
 - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan badan promosi daerah kabupatenkutai timur; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua.

Paragraf

Anggota

Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai tugas:
 - a. penyusunan bahan hasil koordinasi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. peningkatan peran Badan dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 5

Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan, dan kearsipan; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekretaris.

BAB V
PERSYARATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 13

Untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat Jasmani dan Rohani;
- c. memahami sepenuhnya azas, fungsi dan tujuan promosi kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Pangkatan

Pasal 14

Perwakilan dari Asosiasi/Akademi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing Asosiasi/Perguruan Tinggi berdasarkan musyawarah anggota Asosiasi/Akademisi.

Pasal 15

Keanggotaan unsur penentu Kebijakan Badan mempunyai tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Setelah Bupati menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, anggota memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan Asosiasi/Perguruan Tinggi yang diwakili;
 - c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan Asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan dan calon penggantisampaikan oleh Asosiasi/Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Bupati menetapkan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak Asosiasi/Perguruan Tinggi menyampaikan usulan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

Badan berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Ketua bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Badan berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada anggaran mandiri.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan melalui belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 22

Ketua Badan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR